

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LAUT TERHADAP PENCEMARAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU

Tasya Bitha Zhafirah¹, Sania Afara Nadhifa², Tarisya Putri Ufairah³,
Ema Septiana⁴, Arimbi Fajari Furqon⁵

¹⁻⁵Universitas Bengkulu

¹tasyabitha2006@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement on marine pollution, particularly waste pollution in coastal areas, is a strategic issue in maintaining environmental sustainability and marine ecosystems. This study aims to analyze the implementation of maritime law enforcement against waste pollution in the coastal area of Pantai Panjang, Bengkulu City. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies. The results show that the implementation of law enforcement against waste pollution in the area has not been optimal. This is due to low public awareness, weak supervision, and limited coordination among related institutions. Although regulations are already in place, their implementation still faces various challenges, including limited resources and weak enforcement of sanctions. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, increasing public awareness, and enforcing stricter and more consistent legal measures are necessary. The findings are expected to contribute to the development of more effective policies and strategies for managing waste pollution in coastal areas

Keywords: *maritime law enforcement, waste pollution, implementation, coastal area, Bengkulu*

ABSTRAK

Penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di wilayah pesisir merupakan isu strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran sampah di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya maupun penegakan sanksi.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan pencemaran sampah yang lebih efektif di wilayah pesisir.

Kata kunci: penegakan hukum laut, pencemaran sampah, implementasi, wilayah pesisir, Bengkulu

A. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan laut, khususnya akibat sampah, merupakan permasalahan global yang semakin meningkat dan berdampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Sampah laut, terutama plastik, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, merusak habitat biota laut, serta berdampak pada kesehatan manusia melalui rantai makanan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa jutaan ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan maritim global (United Nations Environment Programme, 2021).

Dalam konteks hukum internasional, pengendalian pencemaran laut telah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mewajibkan setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari berbagai sumber

pencemaran. Implementasi ketentuan tersebut menuntut adanya peran aktif negara dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya (Tanaka, 2022).

Di Indonesia, upaya penanggulangan pencemaran laut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kebijakan terkait pengelolaan sampah. Namun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran sampah di wilayah pesisir masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Wilayah pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu merupakan salah satu

kawasan yang memiliki potensi pariwisata sekaligus menghadapi permasalahan pencemaran sampah yang cukup signifikan. Aktivitas masyarakat, wisata, dan kurangnya pengelolaan sampah yang optimal menjadi faktor utama meningkatnya pencemaran di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal penegakan hukum (Suryani et al., 2023).

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di wilayah pesisir, khususnya di Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi pencemaran sampah di wilayah pesisir.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2026 yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

1. **Data primer**, diperoleh melalui wawancara dengan aparat

penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat.

2. **Data sekunder**, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview)**
2. **Observasi langsung** di lokasi penelitian
3. **Studi dokumentasi** terhadap dokumen dan regulasi terkait

5 Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta member check untuk memastikan validitas data.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pencemaran sampah di wilayah pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu masih tergolong tinggi. Sampah yang ditemukan didominasi oleh sampah plastik, sisa makanan, serta limbah rumah tangga yang berasal dari aktivitas masyarakat dan wisatawan. Berdasarkan hasil observasi, sampah tersebar di sepanjang garis pantai dan belum tertangani secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan pesisir masih belum efektif dan belum mampu mengurangi tingkat pencemaran secara signifikan.

Dari hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran sampah belum berjalan secara optimal. Aparat penegak hukum menyatakan bahwa pengawasan masih terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung. Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran masih jarang dilakukan sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat. Dalam praktiknya, upaya yang dilakukan lebih bersifat preventif melalui imbauan dan sosialisasi, namun

belum diimbangi dengan tindakan represif yang tegas.

Secara normatif, regulasi terkait perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sampah sebenarnya telah tersedia dan cukup memadai. Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya pengawasan serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh implementasi yang kuat dan berkelanjutan.

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam tingginya tingkat pencemaran sampah. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan karena kurangnya pemahaman tentang dampak lingkungan serta keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir.

Dalam perspektif analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan

pencemaran sampah tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial. Keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya edukasi lingkungan menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi penegakan hukum. Di sisi lain, perbandingan antara aspek normatif dan empiris menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan, di mana aturan sudah jelas tetapi pelaksanaannya belum maksimal.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan ini, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan kebersihan lingkungan. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penegakan sanksi yang tegas, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu sangat

bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, upaya penanggulangan pencemaran sampah akan sulit mencapai hasil yang optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum laut terhadap pencemaran sampah di pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah tersedia regulasi yang cukup memadai, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum cenderung belum tegas dan masih didominasi oleh pendekatan preventif tanpa diimbangi tindakan represif yang memberikan efek jera.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

pesisir. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah juga turut memperburuk kondisi pencemaran.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang ada, kinerja aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya peningkatan penegakan hukum perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, peningkatan edukasi lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pencemaran sampah di wilayah pesisir dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

United Nations. (2021). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. KLHK RI.

Jambeck, J. R., et al. (2021). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science Advances*, 7(3), 1–10.

Ocean Conservancy. (2022). *International Coastal Cleanup Report*.

Gunningham, N. (2021). Environmental law, regulation, and governance: Shifting architectures. *Journal of Environmental Law*, 33(2), 179–202.

Fisher, B., et al. (2022). Coastal pollution and governance challenges in developing countries. *Marine Policy*, 137, 104957.